

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELANGGAR KONTEN
KESUSILAAN**


(Studi Kasus Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)

SKRIPSI

Oleh :

YUDY SENJAYA

201510115034



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELANGGAR KONTEN
KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Nomor
574/K/Pid.Sus/2018)

Nama : Yudy Senjaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115034

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Elfida Ade Putri SH, MH
NID 011512043



Widya Romasindah Aidy S.Psi, MH
NID 011703060

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG
MELANGGAR KONTEN
KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan
Nomor 574K/Pid.Sus/2018)

Nama Mahasiswa : Yudy Senjaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115034

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 12 Juli 2020

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH, MH, MM
NID. 019609005



Penguji I : Elfirda Ade Putri SH, MH
NID. 011512043




Penguji II : Widya Romasindah Aidy S.Psi, MH
NID. 011703060




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung SH, S.Pd, MH
NIP.1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi ini yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KONTEN KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2018)**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin Kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 16 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Yudy Senjaya
201510115034

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudy Senjaya
NPM : 201510115034
TTL : Jakarta, 22 Juni 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KONTEN KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)**.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Yudy Senjaya. 201510115034. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melanggar Konten Kesusilaan.

Penelitian ini tentang membahas kasus UU ITE Pasal 27 ayat (1) tentang muatan melanggar kesusilaan yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun yang melakukan perekaman percakapan tentang perbuatan seksual antara Haji Muslim dengan Landriati yang dibicarakan melalui alat telekomunikasi berupa telepon genggam.

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas apakah yang dilakukan oleh seorang terdakwa Baiq Nuril dapat dibenarkan melalui pertanggungjawaban pidana. Metode yang di gunakan adalah normatif yuridis dengan refensi buku buku, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan.

Hasil pada penelitian menunjukkan jika suatu perbuatan yang terjadi akibat suatu keterpaksaan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 pada pasal 28G ayat (1) dan (2) yang memberikan hak untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu terhadap hal yang merendahkan harkat martabat seseorang yang dalam pasal 28F hak setiap orang untuk menyimpan dan mengolah suatu file yang dilakukan oleh Baiq Nuril hanyalah merekam dan menyimpan secara pribadi namun ada unsur lain yang dibuktikan pada proses peradilannya yang menghasilkan bahwa yang mendistribusikan atau mentransmisikan file tersebut bukanlah dirinya karena apa yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan. Serta bentuk pertanggungjawaban pidana seharusnya dijatuhkan kepada H. Imam Mudawin sebagai pelaku yang sebenarnya. Serta terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Konten, Kesusilaan.

ABSTRACT


Yudy senjaya. 201510115034. *The answer to crime against an offender who violates content morality.*

This research about working the case law ite article 27 verse (1) about the charge violated decency experienced by baiq nuril maknun did recording conversations about a sexual escapade between haji muslim with landriati into over the telecommunications equipment. in form of mobile phones.

The purpose of the this study to discuss what done by an accused person nuril baiq upon through criminal accountability. Methods in use is normative juridical with refensi book book, opinion experts, and legislation.

Research outcomes if deed show due to a compulsion to do something or not nothing in basic act act nri 1945 article 28g verse (1) and (2) that entitles to do things and did not do anything to the who lower their harkat dignity someone who article 28f the right of everybody to keep on a file done by baiq nuril but recording and storing personally but the other the peradilanannya they that produces that that distributes or transmits file are not himself what he article 27 verse (1) every man and without right distribute and or mentransimiskan a breaking decency. And form of responsibility should be dropped criminal. to hThe actual. mudawin as theAnd there were differences in the judges in ruling in the domestic court and the supreme court.

Keyword: accountability, content, morality.




9. Teman-teman Juliman Syahreza, Yoga Pradana, Dimas Bayu Pratama, Dimas Pragoyo, Dimas febry Kustantyo, Ahmad Sofyan, Fahma Fadilah, Muhammad Rifki yang berjuang sama-sama dalam pengerjaan skripsi.
10. Aristyan Harits Devaswastika selaku senior yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seorang terkasih yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 13 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	7
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .	8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.4.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tindak Pidana dan Pidana	14
2.1.1 Pidana	18
2.2 Sistem Pembuktian Tindak Pidana	21

2.3	Pertanggungjawaban	22
2.3.1	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.4	Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	34
2.4.1	Unsur Unsur Tindak Pidana Kesusilaan.....	36
2.5	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Pendekatan Penelitian.....	46
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Temuan Hasil Penelitian.....	47
4.1.1	Kronologis Kejadian	48
4.1.2	Dakwaan Penuntut Umum.....	51
4.1.3	Tuntutan Penuntut Umum	51
4.1.4	Pembuktian	52
4.1.5	Pembelaan Terdakwa (Pledoi)	55
4.2	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara.....	56
4.2.1	Pengadilan Negeri	56
4.2.2	Mahkamah Agung.....	57
4.3	Bentuk Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Yang Mengangandung konten Kesusilaan Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).....	63
4.3.1	Bentuk Penjatuhan Pidana Pada Kasus Baiq Nuril Maknun	65
4.3.2	Analisis Dari Hasil Penelitian Mengenai Bentuk Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian menurut Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	71

4.4 Analisis Perbedaan Pandangan Hakim Terhadap Kasus Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 baik di Pengadilan Negeri Maupun di Mahkamah Agung.....	72
4.4.1 Analisis Hasil Dari Penelitian Perbedaan Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dengan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.....	75
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.1.1 Rumusan Masalah 1	77
5.1.2 Rumusan Masalah 2	78
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
PUTUSAN NOMOR 547 K/Pid.Sus/2018	
KARTU KONSULTASI PEMBIMBING	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

MOTTO

“ DO THE BEST, OF THE BEST “

“ KEBERHASILAN TIDAK LAHIR DARI KESENANGAN, TETAPI
PERJUANGAN BUTUH PENGORBANAN KERINGAT, DARAH, DAN AIR
MATA ”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangNya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melanggar Konten Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008”. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono,SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. DR. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Jatandra Mauli Hutagalung,S.H., S.Pd., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan kontribusi dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bpk. Ronny Kurniawan dan Ibu Etty, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immaterial serta doanya.
8. Kelas A3, A2, A1 pagi yang telah memberikan motivasi, perhatian, doa, dan mengisi hari-hari penulis menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	Undang-Undang
UUD	Undang Undang Dasar
NRI	Negara Republik Indonesia

